



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir penelitian.

Dalam bab ini juga peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis. Hal ini dikembangkan melalui tahap dan proses yang telah dijalani dalam penelitian ini.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.
2. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.
3. Terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

1. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat memberikan tarif pajak yang semakin adil dan sesuai kemampuan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat menambah variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, *tax amnesty*, kualitas pelayanan pajak dan lainnya karena nilai koefisien determinasi menunjukkan sebesar 70,5% sisanya 29,5% dijelaskan oleh variabel independen lain. Serta menambah teknik pengumpulan data selain kuesioner misalnya wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya.

3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.